

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pedagang kaki lima (PKL) terhadap kewajiban dan larangan dalam penataan dan pengelolaan PKL adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikator sebagai berikut:
 - a. Tingginya tingkat pengetahuan hukum PKL terhadap kewajiban dan larangan dalam penataan dan pengelolaan PKL;
 - b. Tingginya tingkat pemahaman hukum PKL terhadap kewajiban dan larangan dalam penataan dan pengelolaan PKL;
 - c. Banyaknya sikap hukum PKL yang setuju terhadap kewajiban dan larangan dalam penataan dan pengelolaan PKL;
 - d. Banyaknya pola perilaku PKL yang sesuai terhadap kewajiban dan larangan dalam penataan dan pengelolaan PKL;
2. Faktor motivasi dan kedisiplinan, cenderung berpengaruh secara positif, artinya semakin tinggi tingkat motivasi dan kedisiplinan PKL, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum PKL terhadap kewajiban dan larangan dalam penataan dan pengelolaan PKL sedangkan faktor pendapatan cenderung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran hukum PKL terhadap kewajiban dan larangan dalam penataan dan pengelolaan PKL.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)

PKL agar konsisten dalam menjaga kedisiplinan dalam melakukan kegiatan berdagang dengan mematuhi kewajiban dan larangan sesuai penataan dan pengelolaan PKL agar selalu tercipta ketertiban dan kenyamanan di Taman Kota Pancasila, Salatiga.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat agar ikut serta menjadi pengawas jalannya penegakan hukum terhadap kewajiban dan larangan dalam penataan dan pengeolaan PKL di Taman Kota Pancasila, Salatiga.

